

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pidana denda merupakan satu dari diantara jenis pidana yang telah lama diterima dan diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara dan bangsa di dunia. Akan tetapi, pengaturan dan tata cara penerapan pidana denda pada satu negara dengan negara lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah negara.

Pidana berasal dari kata *Straf* yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, dan undang-undang. Sehingga pidana denda dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana<sup>1</sup>.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana yang ada di Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal.131.

jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali<sup>2</sup>.

Penetapan sanksi pidana denda dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi ada kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi)<sup>3</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga, seperti

---

<sup>2</sup>Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp*, Jurnal Hukum, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 215, diunduh pada tanggal 16 Pebruari 2017

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), hal. 27

Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan pelaku tindak pidana<sup>4</sup>.

Pada KUHP yang menganut *Single Track System*, yaitu penjatuhan sanksi hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukumannya. Sedangkan *Double Track System* pada KUHP terbaru adalah penjatuhan sanksi tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana saja tetapi juga mengatur mengenai sanksi tindakan<sup>5</sup>. Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan dua jenis sanksi yang berbeda. Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan. Penjatuhan pidana yang memiliki tujuan sebagai aspek pembalasan dan sebagai aspek perbaikan atau rehabilitasi, akan tetapi pada prakteknya penjatuhan pidana lebih cenderung kepada pembalasan saja. Penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu jenis pemidanaan yang digunakan kepada terpidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Hakim sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan pidana berwenang memeriksa semua perkara yang diajukan kepadanya sampai pada memberikan putusan atas perkara yang diperiksa di persidangan. Penjatuhan putusan oleh hakim dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, putusan pemidanaan dan Putusan Denda. Terkait dengan putusan pemidanaan, dimana seorang hakim harus memberikan sanksi pidana bagi pelaku

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 27

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 28

sesuai dalam Pasal 10 KUHP menjadi dasar pemilihan jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memilih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku<sup>6</sup>. Oleh karenanya peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam Pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana<sup>7</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 54

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hal. 2.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996), hal.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut ditambah pidana tutupan. Berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana kurungan. Banyak kritikan tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana ini, baik apabila dilihat dari sudut eksistensinya maupun bila dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Meskipun demikian, dari jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana yang merupakan kehilangan kemerdekaanlah yang paling banyak diancamkan, baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dapat untuk waktu tertentu ataupun seumur hidup.

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, pidana denda ditempatkan dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Berbeda halnya dengan Rancangan KUHP pada Pasal 58 ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana<sup>9</sup>. Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalny. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas maksimum umum pidana denda. Selengkapny Pasal 30 KUHP menyatakan:

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (250,-)
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.

---

<sup>9</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 144.

3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
5. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Hal di atas merupakan aturan umum pola pemidanaan yang terdapat dalam KUHP. Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, semisal dalam pidana penjara diformulasikan dengan pola minimum-maksimum khusus. Demikian pula dengan pidana denda, dimana formulasinya menerapkan pola minimum-maksimum khusus<sup>10</sup>. di mana kedua macam pidana ini dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif, sesuatu yang diimplikasikan dari penggunaan kata dan/atau dalam redaksi pasal tersebut.

Pidana denda juga merupakan jenis pidana yang telah lama dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa didunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan di negeri Belanda, maka dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan di Indonesia hanya mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan Belanda mengenal sanksi-sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan transaksi denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan, yaitu: sanksi-sanksi ekstra yuridis berupa transaksi polisi, transaksi dengan kantor kejaksaan, pembebasan bersyarat, apabila telah

---

<sup>10</sup>Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan LITBANG dan DIKLAT), hal. 176.

dilakukan penuntutan<sup>11</sup>. Untuk mengetahui kedudukan dan pola pidana denda di Indonesia.

Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap korporasi maupun sanksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan, khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak pidana korupsi. Fenomena ini merupakan suatu permulaan dari kedudukan dan reposisi sanksi denda sebagai sanksi yang penggunaannya mulai digemari oleh legislator<sup>12</sup>. Namun demikian, legislator tidak pernah memperhitungkan bagaimana proses eksekusi terhadap pidana denda yang tidak terbayar, sehingga mengganggu efektifitas penerapan pidana denda itu sendiri. Oleh karenanya bila denda tidak dibayar, maka mekanisme KUHP yang akan berlaku yakni dengan kurungan yang maksimum hanya delapan bulan. Dengan adanya ketentuan tersebut biasanya pelaku delik tindak pidana korupsi akan selalu memilih pidana kurungan daripada nestapa membayar denda yang tinggi. Penentuan pidana di luar KUHP juga menimbulkan permasalahan mengenai ketentuan batas maksimum pidana penjara dan denda, karena tidak banyak ditemukan standar penentuan kriteria atau pola pidana dalam suatu undang-undang di luar KUHP<sup>13</sup>.

Maka ada upaya pidana denda yang dirumuskan dalam konsep KUHP yang terbaru berdasarkan sistem kategori adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Soedjono D, *Sistem Peradilan Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hal. 76

<sup>12</sup> Saiful Bakhri, *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi*, [www.law.UII.co.id](http://www.law.UII.co.id), diakses Kamis, 16 Pebruari 2017

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan, Op.Cit*, hal. 20

- a) Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah
- b) Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
- c) Kategori III, tiga juta rupiah
- d) Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah
- e) Kategori V, tiga puluh juta rupiah
- f) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah

Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah: (1) Agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori), (2) Agar mudah melakukan perubahan apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita<sup>15</sup>. Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan efektifitas pidana denda. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh baik dibidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai: Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda (a) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda, (b) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda<sup>16</sup>. Pidana denda obyeknya adalah harta benda yang berbentuk uang semata dan tidak boleh berbentuk natura atau barang, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP yang mengatur hal ini.

Konskuensinya, perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang akan sangat pengaruh pada efektivitas pidana denda ini. Sebab itu jumlah yang telah ditetapkan dalam undang-undang akan bersifat relatif, misalnya karena inflasi.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 20

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 181



Oleh karena itu, perlu suatu perumusan yang tidak kaku dalam undang-undang walaupun tentu saja tetap harus ada batasannya. Dalam hal ini diperlukan suatu jaminan terhadap kebebasan hakim yang lebih besar untuk menentukan jumlah denda yang akan dijatuhkan. Hanya saja apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidak mampuan atau pun ketidak mauannya, maka pidana denda itu dapat dikonversi ke dalam bentuk pidana kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan prinsipal.

Pidana denda sebagai hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undangundang diluar KUHP<sup>17</sup>.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim dalam pertimbangannya, khususnya dalam praktek peradilan pidana di Indonesia<sup>18</sup>. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,-

---

<sup>17</sup> Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Op.Cit.*, hal. 108 dan 320

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 56

sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus<sup>19</sup>.

Menurut Niniek Suparni perbedaan antara kurungan dan denda yang ditentukan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut<sup>20</sup>:

a. Pidana kurungan

1. Untuk kejahatan, maksimum ancaman pidana kurungan yang paling rendah adalah satu bulan dan yang paling tinggi satu tahun empat bulan, sedangkan untuk pelanggaran, maksimum yang paling rendah adalah tiga hari dan yang paling tinggi hanya satu tahun;
2. Untuk kejahatan, ancaman pidana kurungan yang paling banyak diancamkan secara berturut-turut adalah maksimum satu tahun (37,15%), enam bulan (22,86%), dan tiga bulan (17, 14%), sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak diancamkan adalah maksimum tiga bulan ke bawah, yakni berkisar antara tiga hari sampai tiga bulan. Hanya ada dua tindak pidana pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan maksimum enam bulan dan satu tahun.

b. Pidana denda

1. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp. 900,- (dulu 60 Gulden) dan Rp. 150.000,- (dulu 10.000 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran berkisar antara maksimum Rp. 225 (dulu 15 Gulden) dan Rp. 75.000,- (dulu 5.000 Gulden);
2. Maksimum ancaman pidana denda yang paling banyak diancamkan untuk kejahatan adalah denda sebesar Rp. 4.500,- (dulu 300 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak adalah pidana denda sebesar Rp. 375,- (dulu 25 Gulden) dan Rp. 4.500,- (dulu 300 Gulden);
3. Dalam hal pidana denda diancamkan secara tunggal untuk tindak pidana kejahatan, maksimum mencapai Rp. 150.000,- (dulu 10.000 Gulden), sedangkan untuk pelanggaran maksimumnya hanya Rp. 75.000,- (dulu 5.000 Gulden).

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30, dimana dalam Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>20</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 50.

Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum<sup>21</sup>.

Lebih lanjut ditentukan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. a. Jika pidana dendanya Rp. 7,50,- atau kurang, dihitung satu hari; b. Jika lebih dari Rp. 7,50,- tiap-tiap Rp. 7,50,- dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,50,-.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Jika dijatuhkan pidana denda oleh hakim, dan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan. Disamping itu sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja,

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op.Cit, hal. 10

sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama<sup>22</sup>. Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

Kemudian berbeda dengan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Rantauprapat dimana hakim lebih menitik beratkan terhadap menjatuhkan putusan dengan pidana denda terhadap terdakwa dengan melalui berbagai pertimbangan hakim tersebut yang sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap, yang mana dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkn pidana denda terhadap terdakwa yang bernama Kurnia Sandi alias Sandi dan Muhammad Arifin Siregar alias Ipin menjatuhkan pidananya berupa pidana denda kepada masing-masing para terdakwa sehingga menjadi kajian hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda tersebut, sebab hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat jarang sekali menerapkan pidana denda bagi terdakwa dan hampir rata-rata hakim memutus pada tatanan pidana kurungan yang notabennya merupakan penjara sebagai sanksi pidananya yang akan dijalani oleh masing-masing terdakwa, hal ini sangat berbeda dengan adanya putusan pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor 430/Pid.C/2023/PN.Rap, yang telah menerapkan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahkan dalama putusannya jika pidana denda tidak sanggup para terdakwa untuk membayarkan dendanya akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 57

hari sejak perkara memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van dewijk*) sehingga perlu untuk dilihat dan dianalisis dari berbagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara demikian disebabkan jarang sekali majelis hakim ketika memutus perkara dengan mengabulkan pidana denda sebagai pidana pokok yang termuat dalam KUHP. Sehingga ini yang menjadi problematis didalam dinamika *criminal legal justice* atau disebut sebagai sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, disamping pidana denda sebagai pidana pokok, akan tetapi hakim terkadang jarang untuk memberikan sebuah putusan yang notabennya setiap manusia memiliki hak untuk dapat mempertahankan kehidupannya yang lebih baik dan mencari prinsip-prinsip keadilan agar setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya, bilamana suatu perbuatan pidana itu lebih dapat dipertimbangan kepada pidana denda, kenapa terkadang harus dipaksakan untuk memberikan pidana penjara terhadap di terpidana.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan cara mendalami dan menganalisis lebih lanjut tentang masalah pertimbangan hakim tentang pilihan denda sebagai pemidanaan pada tindak pidana dalam KUHP, berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan tersebut yang terdapat dalam perkara pidana Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum hakim dalam sistem pemidanaan terhadap pidana denda pada perkara tindak pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda yang terdapat dalam perkara pidana ?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana yang terdapat dalam putusan perkara pidana Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam sistem pemidanaan terhadap pidana denda pada perkara tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan sekaligus menemukan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda yang terdapat dalam perkara pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana yang terdapat dalam putusan perkara pidana Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap.

### **D. Manfaat Penelitian**

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

## **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Pidana, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi hakim, polisi, jaksa, advokat dan para akademisi, juga pengamat hukum lainnya dalam mekanisme kanca peradilan pidana di Indonesia dapat menjadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi dalam mencari keadilan agar pidana denda dapat dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana umum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui study kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan program magister hukum universitas labuhanbatu. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian penelitian ini, yaitu: “ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PILIHAN DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)”. meski masih ada penelitian

tesis lain yang mengkaji terhadap pidana denda namun tidak sama dengan peneliti seperti antara lain:

1. Nurfarhani, dengan judul Tesis: Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana, Pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2022;
2. Fitta, dengan judul Tesis: pertimbangan hakim dalam menerapkan Pidana denda sebagai pidana umum dalam KUHP, pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2014;

Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi<sup>23</sup>. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Pidana sebagai teori utama

---

<sup>23</sup> J.J.JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203



(*grand theory*) yang didukung nantinya oleh teori pertimbangan hukum sebagai *middle theory* nya, dan Teori subsystem hukum sebagai *applied theory*nya sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

#### **a. Teori Pidana sebagai Teori Utama (*grand theory*) Menurut Jhon Austin**

Teori Pidana merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus<sup>24</sup>. Austin seorang aliran hukum positivisme mengatakan sanksi merupakan bagian penting dari hukum dan bagian dari perintah karena sanksi merupakan akibat dari tidak mematuhi perintahnya, artinya perintah yang bersangkutan mengandung sanksi pidana baik itu sanksi kurungan, sanksi denda dan sanksi lainnya<sup>25</sup>. Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa: “Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa “Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana”<sup>26</sup>. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana).

---

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 2

<sup>25</sup> Wayne Morrison, Khozim Yurisprudensi: Jhon Austin dan Kelahiran Positivisme Hukum Yang Disalahpahami yang diterjemahkan oleh Rizal, (Yogyakarta: Nusamedia, 2003), hal. 77.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hal. 141

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya pembedaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pembedaan sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pembedaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pembedaan pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baik bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum agar menciptakan sistem keadilan sebagai dari tujuan hukum itu sendiri.

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara

individu atau kelompok masyarakat dengan negara<sup>27</sup>. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut. Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>28</sup>.

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”<sup>29</sup>. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*<sup>30</sup>. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

---

<sup>27</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, Kamis, 17 Februari, 2017.

<sup>28</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

<sup>29</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hal. 196.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 197

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Kemudian Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang<sup>31</sup>. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik<sup>32</sup>. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur

---

<sup>31</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 17 Pebruari, 2017.

<sup>32</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27

dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya<sup>33</sup>. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif<sup>34</sup>. Selanjutnya Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas dari

---

<sup>33</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 7

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 7

ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum<sup>35</sup>. Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma<sup>36</sup>. Maka menurut teori utilitis tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.

#### **b. Teori Pertimbangan Hukum sebagai *middle theory* menurut Mackenzie**

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memepertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara. Menurutny ada beberapa teori pendekatan digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan yaitu Teori Keseimbangan, Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa<sup>37</sup>. Maka kemudian teori ini sejalan pula dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP) yang menjelaskan hakim dalam memutus suatu perkara dalam pertimbangannya perlu memerhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 132

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 145.

Kemudian dalam Teori dasar Pertimbangan Hukum sebagai pendukung dari teori pembedaan, dimana Hakim dalam Menjatuhkan Pidana harus memiliki sebuah Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek<sup>38</sup>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”. Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), 1986, hal.125

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik<sup>39</sup>.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini<sup>40</sup>.

Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.103.

<sup>40</sup> <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2017



Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Menurut Wiryo Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil<sup>41</sup>. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa<sup>42</sup>.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam

---

<sup>41</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 22

diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

### **c. Teori Keadilan Hukum Sebagai *applied theory* Menurut John Rawls**

Selanjutnya, dalam teori keadilan (John Rawls) sebagai *Afflied Theory* untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dari teori pidana yang akan melihat bagaimana implementasi Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam menerapkan pidana denda dalam kasus tindak pidana dalam alternatif pidana bagi terdakwa tindak pidana pencurian. Menurut John Rawls dalam pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik<sup>43</sup>.

Struktur hukum keadilan merupakan institusionalisasi kedalam entitas-entitas hukum, seperti: struktur pengadilan negeri, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Sedangkan substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem, serta budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.

---

<sup>43</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27.

Sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya<sup>44</sup>, karena setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum, selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Hukum merupakan kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dari proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna dari mencegah perilaku yang buruk. Dari sudut lain, kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dari proses menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum<sup>45</sup>.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, negara atau hukum positif di Indonesia. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu<sup>46</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan hal yang harus bisa diakomodir oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana apalagi jika pidana denda itu

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 132

<sup>45</sup> Lawrence M Friedman, *Op cit*, hal, 3

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), hal. 4.

merupakan tindak pidana ringan yang juga terdapat dalam KUHP sebagai pidana umum yang justru secara substansial telah ditorehkan dalam Pasal 10 KUHP yang menjelaskan tentang pokok-pokok pemidanaan yang diantaranya adalah pidana denda sebagai sanksi pemidanaan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Sebagaimana dipertegas oleh Andi hamzah yang menjelaskan Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana<sup>47</sup>. Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

Berkenaan dengan nilai keadilan dalam penerapan pidana denda di Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk pelaku tindak pidana hakim dalam menerapkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana sesuai dalam pasal 10 KUHP sebagai alternatif pemidanaan melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah tertuang didalam putusan hakim dengan menerapkan pidana denda dengan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah bagi masing-masing pelakunya, dan korbannya merupakan pihak PTPN III Rantauprapat dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 53

kerugian berupa satu lembar seng aluminium, dan satu lembar rabung seng aluminium yang dikembalikan kepada korban belalui saksi korban, dan satu buah broti kayu untuk dimusnahkan yang sebagai mana terdapat dalam Pasal 264 KUHP sebagai tindak pidana yang didelik kan kepada para terdakwa di Pengadilan Negeri Rantauprapat oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut yang justru bagi terdakwa sudah merasa adil dan begitu pula bagi korban atas adanya tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya hal ini dipertegas lagi oleh Bagir Manan, bahwa tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Pihak Kepolisian yang melimpahkan perkara ke Pengadilan atas persetujuan jaksa penuntut umum sebagai mewakili kejaksaan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, karena ini merupakan pidana ringan yang diterapkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sehingga polisi sebagai pihak yang mewakili jaksa penuntut umum hingga akhirnya sampai ke Pengadilan maka Pengadilan harus tetap memproses dan menyelesaikan perkara sampai selesai, bahkan apabila kita melihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi<sup>48</sup> Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, jadi bagaimana halnya dengan tindak pidana pencurian ringan yang

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sudah jelas-jelas ada aturan hukumnya, maka pengadilan wajib untuk menyelesaikannya dengan terikat pada prinsip dalam hukum pidana yang tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian<sup>49</sup>.

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

### a. Analisis

Maksud dari analisis adalah, suatu tinjauan atau pengharapan terhadap masalah tertentu<sup>50</sup>. Atau aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya<sup>51</sup>. Analisis dimaksudkan terhadap ketentuan yuridis atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain tentang penjatuhan pidana terhadapnya.

---

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

<sup>50</sup> Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, bintang Pelajar, Tanpa Kota, Tanpa Tahun.

<sup>51</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#>, diakses Kamis 17 Februari 2017

b. Pertimbangan Hakim

Maksud dari pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

- c. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, dan sedangkan pilihan denda adalah penentuan dalam menetapkan suatu tindak pidana yang berdasarkan kepada pertimbangan hakim.
- d. Pemidanaan adalah suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus<sup>52</sup>.
- e. Alternatif merupakan jalan lain dalam menjatuhkan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP seperti pidana denda;

---

<sup>52</sup> Niniek Suparni, *Op.cit*, hal. 2

- f. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek<sup>53</sup>” tindak pidana<sup>54</sup>.
- g. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP<sup>55</sup>.

## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan<sup>56</sup>. Sehingga penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Untuk mendapatkan data guna menguraikan analisis atas pertimbangan hakim terhadap pilihan denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana di pengadilan negeri rantau prapa (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap).

---

<sup>53</sup> Subjek disini merupakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai oknum. Dan ini mudah terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Dikutip melalui buku Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hal. 59.

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Cetakan Kedua, hal. 59.

<sup>55</sup> R. Soesilo, *KUHP, Op.Cit*, hal. 23

<sup>56</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI: Press, 1986), hal. 3.



Maka yang menjadi jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif<sup>57</sup>.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis<sup>58</sup>, dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat, dan sistematis atas pertimbangan hakim terhadap pilihan denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif<sup>59</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

---

<sup>57</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107

<sup>59</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>60</sup>, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP, dan KUHP baru, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 tahun 1980 tentang KUHP;

b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap pilihan denda sebagai pemidanaan pada tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder<sup>61</sup>. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan tehnik

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Op.cit.*, hal. 298

wawancara (*interview*) sebagai mendukung data skunder yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: 1). Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rantauprapat, 2). dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif<sup>62</sup>. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi analisis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan hakim memberikan pertimbangannya sewaktu memutus perkara pidana yang berhubungan dengan pidana denda hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.

---

<sup>62</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121